

## Sosialisasi Wakaf Uang pada Jamiyyah Yasin dan Tahlil Al-Hidayah Perumahan Muria Indah Kudus

**Junaidi Abdullah**

UIN Sunan Kudus

Email : [junaidi1978@iainkudus.ac.id](mailto:junaidi1978@iainkudus.ac.id)

### **Keywords:**

*Socialization, Study, Money  
Waqf*

### **Abstract**

Community service is one of the tri dharma of higher education that must be carried out by the academic community. So, lecturers as one of the academic community must also be responsible for community involvement. The implementation of community service carried out is the socialization of money waqf. Waqf, which is commonly understood only as land or buildings intended for means of worship, turns out to be contemporary and widespread bias in the form of money. However, many members of the community, especially members of jamiyyah yasin and tahlil Alhidayah do not understand about money waqf. So this socialization is very important to be carried out. The method of service carried out is through recitation and consultation regarding money waqf. The form of study is by providing material and questions and answers about money waqf. Pre-service it was found that many members of jamiyyah yasin and tahlil did not know and understand money waqf. The implementation of community service socialization of money waqf has been carried out through sermon/recitation at jamiyyah yasin and tahlil Alhidayah muria indah Kudus housing is running well.

**Kata Kunci:**

*Sosialisasi, Pengajian, Wakaf Uang*

**Abstrak**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh civitas akademika. Jadi, dosen sebagai salah satu civitas akademika juga harus bertanggung jawab atas keterlibatan masyarakat. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah sosialisasi wakaf uang. Wakaf yang biasa dipahami hanya sebagai tanah atau bangunan yang diperuntukkan untuk sarana ibadah, ternyata bias kontemporer dan meluas berupa uang. Namun, banyak anggota masyarakat, khususnya anggota jamiyyah yasin dan tahlil Alhidayah yang tidak mengerti tentang wakaf uang. Sehingga sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan. Metode pengabdian yang dilakukan adalah melalui pembacaan dan konsultasi mengenai wakaf uang. Bentuk studinya adalah dengan memberikan materi dan tanya jawab tentang wakaf uang. Pra-dinas ditemukan bahwa banyak anggota jamiyyah yasin dan tahlil yang tidak mengenal dan memahami wakaf uang. Pelaksanaan sosialisasi wakaf uang pengabdian masyarakat telah dilakukan melalui khutbah/tilawah di perumahan jamiyyah yasin dan tahlil Alhidayah muria indah Kudus berjalan dengan baik.

## A. Pendahuluan

Perguruan tinggi merupakan salah satu tempat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan berdirinya perguruan tinggi adalah melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, yakni melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dosen sebagai salah satu civitas akademika perguruan tinggi juga diwajibkan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, yakni melaksanakan pendidikan dan pengajaran, melakukan penelitian serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Jamiyyah yasin dan tahlil merupakan sebuah wadah atau organisasi keagamaan yang mewadahi ritual keagamaan dengan membaca surat yasin dan tahlil. Ritual keagamaan ini rutin dilaksanakan sebagian masyarakat di Indonesia yang dilakukan setiap minggu atau setiap bulan sekali sesuai kesepakatan anggotanya. Khusus untuk jamiyyah yasin dan tahlil Alhidayah perumahan Muria Indah Kudus dilaksanakan tiap satu bulan sekali bergantian di rumah anggotanya. Biasanya habis pembacaan yasin dan tahlil selesai diakhiri dengan siraman rohani.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di samping menjadi *khalifah* di bumi juga untuk beribadah dan menyembah Allah. Bentuk ibadah dan penyembahan adalah dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ibadah manusia kepada Allah bisa berbentuk *Mahdhoh* maupun *ghiru mahdhoh*, bisa juga berdimensi individual maupun social. Ibadah yang berdimensi individual seperti melaksanakan shalat dan puasa, sedangkan ibadah yang berdimensi social seperti zakat, wakaf, infak maupun shodaqoh. Salah satu ibadah *ghiru mahdhoh* dan ibadah social adalah wakaf. Di mana wakaf merupakan ibadah yang mengalir pahalanya, walaupun orang yang wakaf sudah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hadis nabi Muhammad yang artinya kurang lebih “bahwa ketika anak Adam meninggal dunia maka akan putus semua amalnya kecuali tiga haj, yakni shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang suojih yang mendoakan kedua orang tuanya.

Wakaf secara etimologi berasal dari lughat Arab *waqf* yang mempunyai arti menahan, berhenti, diam ditempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbis* (menahan). ( Wahbah al Zuhaili; t.th., 7599).

Secara harfiah wakaf bermakna pembatasan atau larangan. Sehingga kata *waqf* digunakan dalam islam untuk maksud pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut (Jonh L.Esposito, 2001:145). Wakaf yang biasanya dipahami bendanya berupa benda tidak bergerak berupa tanah maupun bangunan benda bergerak berupa motor naupun mobil. Namun dalam perkembangan zaman, ternyata wakaf uang bisa berupa uang, yakni wakaf uang.

Di dalam Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf). Dalam konteks sekarang, wakaf tidak hanya berupa benda/ Akan tetapi wakaf bisa berupa uang. Menurut fatwa MUI tentang Wakaf Uang, yang dinamakan Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Namun pada faktanya, mayoritas anggota jamiyyah yasin dan tahlil Alhidayah perumahan muria indah Kudus belum mengetahui dan memahami wakaf berupa uang. Jamiyyah yasin dan tahlil sebagai lembaga yang berfungsi sebagai tempat berkumpul untuk berdoa serta mencari ilmu, maupun pembelajaran, seharusnya mampu memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat terutama tentang wakaf uang. Akan tetapi pemahaman masyarakat sangat rendah mengenai wakaf uang tersebut. Karena banyak kyai atau ulama yang tidak menyentuh persoalan wakaf uang, sehingga masyarakat seakan-akan tidak memahani mengenai wakaf berupa uang. Masyarakat hanya memahami wakaf berupa tanah dan benda saja.

Menurut Abdullah, sosialisasi adalah merupakan aktifitas manusia dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam menjalin hubungan social sesama manusia (Taufik Abdullah, 2006 : 31). Sosialisasi adalah menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana orang bersikap sesuai nilai-nilai yang ada serta bertindak

sebagai anggota masyarakat yang efektif (Cangara, 2000 : 62). Menurut Soerjono Soekanto, Sosialisasi adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya (Soerjono Soekanto, 1982 : 30). Dengan fenomena di atas, maka pengabdian akan memberikan upaya sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat perumahan muria indah, sehingga warga perumahan Muria Indah faham tentang wakaf Uang melalui strategi ceramah atau pengajian.

## **B. Metode pelaksanaan**

Pengabdian ini terfokus pada strategi dalam memahami masyarakat anggota jamiyyah yasin dan tahlil Alhidayah perumahan Muria Indah desa Gomdangmanis kecamatan Bae kabupaten Kudus dalam memahami Wakaf Uang. Dalam pengabdian ini Abdimas menggunakan berbagai metode, yakni: 1. Ceramah/Pengajian yaitu teknik ceramah/pengajian yang dilakukan di depan jamaah jamiyyah yasin dan tahlil dengan materi Wakaf Uang. Dengan materi Wakaf Uang diharapkan pesan ini tersampaikan kepada jamaah sehingga dapat memahami adanya Wakaf Uang. 2. Pendampingan: Strategi ini dilakukan sebagai bentuk pemberian bantuan berupa tindakan-tindakan yang berkaitan dengan Wakaf Uang. Sehingga dengan pendampingan ini masyarakat perumahan Muria Indah desa Gondabgnabis kecamatan Bae kabupaten Kudus bisa melaksanakan Wakaf Uang. 3. Konsultan: Langkah ini dilakukan terhadap persoalan-persoalan yang menjadi problematika Wakaf Uang, baik dari segi hukumnya, pengelolaan maupun pendistribusiannya.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini menggunakan pendekatan *andragogik*, yaitu suatu bentuk pendekatan dengan mengemukakan masalah yang ada lalu dicarikan solusinya dengan melibatkan jama'ah secara bersama-sama. Pendekatan ini tidak terkesan menggurui, sebab peserta diberi kesempatan untuk ikut memecahkan persoalan yang ada. Jadi, dalam pengabdian ini langkah yang ditempuh adalah memosisikan diri pada proporsi yang sama dengan para jama'ah guna memecahkan persoalan yang dihadapi.

### C. Hasil pembahasan

Pengabdian masyarakat yang dilakukan di jamiyyah yasin dan tahlil Al hidayah perumahan muria indah Kudus berupa sosialisasi wakaf uang ini melalui beberapa tahap:

#### 1. Tahap Pra Pengabdian

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman anggota jamiyyah yasin dan tahlil Alhidayah mengenai wakaf uang. Tahapan ini dilaksanakan melalui metode wawancara secara tidak terstruktur kepada beberapa anggota jamiyyah. Menurut bapak TS, menyampaikan yang namanya wakaf merupakan ibadah sunah berupa tanah dan diperuntukkan tempat ibadah seperti masjid maupun mushola. Beliau belum mengetahui atau memahami praktik wakaf berupa uang (hasil wawancara dengan bapak TS pada 02 Januari 2025).

Sedangkan menurut bapak S, beliau tidak mengetahui adanya wakaf uang, setahu beliau wakaf uanf tidak hanya sekedar tanah, tetapi juga benda-benda untuk ibadah seperti sajadah, rukuh maupun sandal yang ditempatkan pada masjid maupun mushola (hasil wawancara dengan bapak S pada 02 Januari 2025). Bapak M menyampaikan, bahwa wakaf itu berupa tanah, bangunan maupun benda bergerak seperti sepeda motor maupun mobil, dan benda wakaf tersebut untuk ibadah. Beliau belum memahami adanya wakaf uang di era saat ini (hasil wawancara dengan bapak M pada 02 Januari 2025).

Menurut bapak W, beliau tidak mengetahui mengenai adanya ibadah wakaf, baik itu wakaf tanah, apalagi wakaf uang, karena belum pernah mendengar tentang ibadah wakaf (hasil wawancara dengan bapak W pada 02 Januari 2025). Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf kontemporer, dengan adanya wakaf uang ini memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk berwakaf, tidak hanya orang kaya saja yang bisa berwakaf, tetapi orang yang sederhana pun bisa melaksanakan wakaf (hasil wawancara dengan bapak H pada 02 Januari 2025).

Menurut bapak S, wakaf ya hanya berupa tanah maupun bangunan yang dipergunakan untuk fasilitas umum dan pahalanya terus mengalir (hasil

wawancara dengan bapak AB pada 02 Januari 2025). Sedangkan menurut bapak ST, beliau tidak mengetahui adanya ibadah wakaf, yang dia ketahui hanya ibadah shodaqoh, zakat maupun infak, hal ini dikarenakan sibuk bekerja dan jarang mengikuti pengajian-pengajian dan jarang khotib dalam Jumat membahas tentang wakaf (hasil wawancara dengan bapak ST pada 02 Januari 2025).

Bapak S menyampaikan, bahwa beliau tudak mengetahui sama sekali wakaf, baik itu wakaf tanah, wakaf mobil apalagi wakaf berupa uang (Hasil wawancara dengan bapak S pada tanggal 2 Januari 2025). Dari hasil wawancara anggota jamiyyah yasin dan tahlil Alhidayah perumahan Muria Indah Kudus ternyata tidak mengetahui dan tidak memahami kalau ada wakaf berupa uang. Mereka hamya memahami bahwa wakaf adalah ibadah yang dilakukan berupa penyerahan tanah atau benda yang dipergunakan untuk ibadah, pendidikan maupun social keagamaan lainnya. Dengan hasil wawancara yang demikian, maka diperlukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat, khususnya anggota jamiyyah yasin dan tahlil perumahan Muria Indah Kudus mengenai wakaf berupa uang supaya pemahaman mereka menjadi baik tentang wakaf secara umum dan spesifik mengenai wakaf uang.

## **2. Tahap Pelaksanaan Pengabdian**

Dalam tahapan ini. Abdimas melakukan sosialisasi melalui pengajian dengan mempersiapkan materi wakaf uang dan menyampaikannya ke anggota jamiyyah yasin dan tahlil Alhidayah. Berdasar pada hasil wawancara mengenai pemahaman warga perumahan Muria Indah tentang wakaf uang yang sangat rendah, maka diperlukan sosialisasi mengenai wakaf uang.. Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah melalui pengajian. Pelaksanaan pengajian di jamiyyah yasin dan tahlil Alhidayah perumahan muria indah Kudus di rumah salah satu anggota dengan menyampaaikan materi tentang wakaf yang. Materi tersebut berisi :

### **a. Pengertian Wakaf Uang**

Di Indonesia, wakaf yang selama ini dipraktikkan nyaris dipahami secara sempit yakni hanya pada benda-benda tidak bergerak. Oleh karena itu, ketika berbicara mengenai wakaf, maka asumsi yang terbangun adalah tertuju pada

benda-benda seperti tanah, masjid, madrasah, kuburan dan lain-lain. Gagasan mengenai wakaf terhadap benda bergerak termasuk surat berharga, bahkan wakaf uang baru mengemuka pada tahun 2002. Munculnya wacana mengenai wakaf uang tersebut seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi syari'ah yang mulai muncul sejak dekade 1980 dan baru berkembang pada tahun 1992 diawali dengan terbentuknya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan sebagai pelopor berdirinya Bank Syari'ah di Indonesia, seiring dengan itu muncul inovasi-inovasi baru dalam sistem ekonomi Islam (Nurul Hak, 2011 : 48).

Menurut Mannan, wakaf uang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrumen finansial dalam ekonomi Islam selama ini dikenal berkisar pada murabahah untuk membiayai sektor perdagangan dan *mudharabah* atau *musyarakah* untuk membiayai investasi dibidang industri dan pertanian. Bank juga tidak menerima tanah atau asset lain yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan. Karena harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta itu (Mannan, 2001 : 49).

Menurut fatwa MUI tentang Wakaf Uang, yang dinamakan Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

#### **b. Kriteria Wakaf Uang**

Wakaf uang di dalam Undang Undang nomor 41 tahun 2004 diatur di dalam bahasan tentang harta benda wakaf. Bahwa uang menjadi harta benda wakaf yang bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang meliputi, uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuai

dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### c. Dasar Hukum Wakaf Uang

Dasar hukum wakaf uang Al-Quran Surat Al-Hadiid ayat 18 yang artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid: 18).

Surat Ali Imran ayat 92 yang artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menyedekahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu sedekahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran: 92). Surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sedekahlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu sedekahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267).

Sedangkan hadis yang menjadi dalil adalah hadis riwayat Muslim berasal dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu pahala amalan shadaqah jariah yaitu sedekah yang pahalanya tetap mengalir yang diberikannya selama ia hidup, pahala ilmu yang bermanfaat bagi orang lain yang diajarkannya selama hayatnya, dan doa anak saleh.” (HR. Muslim).

Hadis Riwayat Bukhari Muslim, yang menceritakan bahwa pada suatu hari sahabat Umar datang pada Nabi Muhammad SAW untuk minta nasehat entang tanah yang diperolehnya di Khaibar (daerah yang amat subur di Madinah), lalu ia berkata; Ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah itu ? Lalu Rasulullah berkata: Kalau engkau mau, dapat engkau tahan asalnya (pokoknya) dan engkau bersedekah dengan dia,

maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan syarat pokoknya tiada dijual, tiada dihibahkan dan tiada pula diwariskan.

### 3. Manfaat dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Wakaf uang merupakan terobosan yang baru serta inovatif dalam bidang wakaf. Dikatakan baru, karena baru dicanangkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010 walaupun paynng hukumnya sudah ada sejak tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 dan ada fatwa dari MUI. Dikatakan inovatif, karena wakaf uang bisa menggantikan peran tanah yang tidak bergerak dan tidak produktif menjadi benda wakaf yang bisa digerakkan dan bisa untuk diproduktifkan. Dan yang lebih inovatif lagi tujuan wakaf itu sendiri tidak hanya untuk sarana ibadah saja tapi bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah. Wakaf uang yang sudah telah diseragkan oleh wakif kepada lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh pemerintah, oleh LKS tersebut kemudian di investasikan untuk usaha-usaha yang sesuai dengan syariat. kemudian hasil keuntungan dari wkaf uang ini bisa disalurkan oleh nadzir untuk membiayai pendidikan (gedung maupun untuk beasiswa bagi pelajar.

Wakaf uang pun bisa digunakan untuk kepentingan social, misalnya membantu fakir, miskin dan anak yatim piatu untuk kesejahteraan social mereka, sehingga menjadi lebih mampu dan berdaya dalam menjalani kehidupan. Hasil wakaf uang juga bisa untuk membiayai kepentingan agama, misalnya pembangunan masjid, mushola dan pengembangan agama Islam (dakwah maupun yang lainnya). Bahkan untuk kesehatan, wakaf uang bisa digunakan untuk membangun puskesmas, rumah sakit maupun balai kesehatan lainnya. Tentu pembaangunan puskesmas maupun rumah sakit khususnya untuk rakyat

miskin, tetapi tidak menutup kemungkinan dipergunakan juga bagi orang dengan cara subsidi silang. Kemudian pengelolaan wakaf uang tetap dikelola oleh nadzir dengan berpedoman pada aturan-aturan yang dibuat oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.

Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Pelaksanaan Wakaf Uang**

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan

harta benda wakaf.

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Dalam hal Wakif tidak dapat hadir, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS yang ditunjuk oleh Menteri atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI. BWI memberikan saran dan pertimbangan setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

#### **D. Kesimpulan**

Dalam pengabdian masyarakat ini dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Bahwa banyak anggota jamiyyah Yasin dan tahlil Alhidayah perumahan muria indah Kudus belum mengetahui dan memahami tentang wakaf uang.
2. Pemahaman anggota jamiyyah yasin dan tahlil Alhidayah perumahan Muria Indah tentang wakaf uang yang sangat rendah, maka diperlukan sosialisasi mengenai wakaf uang.. Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah melalui pengajian

### Daftar Pustaka

- Badan Wakaf Indonesia, Handbook Tanya Jawab Wakaf uang, Jakarta, 2013
- Hafidz Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Jonh L.Esposito, *Ensiklopedi Oxpford Dunia Islam Modern*, Jilid 6, Alih Bahasa Eva Y.N dkk, Cet I, Mizan, Bandung, 2001
- Nurul Hak, *Ekonomi Islam Dan Hukum Bisnis Syari'ah*, Teras, Yogyakarta, 2011
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 1982
- Sumaryaho, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, CV Citra Utama. Jakarta, 2005
- Taufik Abdullah, *Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
- Wahbah al Zuhaili, *Al-fiqhu al-islami wa adillatuhu*, Damaskus : Dar al-fikr al-mu'ashir, t.th